



## PERAN BEA CUKAI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH

Zaiyad Zubaidi<sup>(a.1)</sup> Nahara Eriyanti<sup>(b.2)</sup> Ade Nuzul Fiani<sup>(c.3)</sup>

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

[zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id](mailto:zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id)<sup>(a.1)</sup>, [adenuzulfiani06@gmail.com](mailto:adenuzulfiani06@gmail.com)<sup>(b,c.3)</sup>

### **Abstract**

Received:  
27-12-2022  
Revised:  
20-01-2023  
Published:  
30-01-2023

*This paper is motivated by the rise of criminal acts of smuggling of goods and services in Indonesia. The Customs and Excise Party as a government agency has conducted supervision and inspection of imports of goods both from within and from abroad to eradicate smuggling. The Sumatra region, one of which is the Aceh region, is one of the places for committing the crime of smuggling shallot products. If this crime always occurs every year, then every year the state suffers losses. This study used qualitative research methods. The data sources for this research are field data (field research) and literature (library research). The results showed that the role of Langsa City Customs and Excise in law enforcement against the criminal act of smuggling shallots was by conducting patrols, strengthening intelligence and community information, carrying out law enforcement, collaborating with other agencies. Many obstacles were faced by the Customs and Excise of Langsa City in enforcing the law against the crime of smuggling shallots, these obstacles were due to the country's vast geography, lack of facilities, lack of personnel, safety of officers, and lack of public awareness of law.*

**Keywords:** Customs, Law Enforcement, Crime, Smuggling, Shallots.

### **Abstrak**

Diterima:  
27-12-2022

*Tulisan ini dilatarbelakangi dengan maraknya tindak pidana penyelundupan terhadap barang dan jasa di Indonesia. Pihak Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintahan telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemasukan barang baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk memberantas*

*Direvisi:* 20-01-2023  
*Dipublikasi:* 30-01-2023

*penyelundupan. Wilayah Sumatera salah satunya daerah Aceh menjadi salah satu tempat untuk melakukan tindak pidana penyelundupan pada produk bawang merah. Jika tindak pidana ini selalu terjadi setiap tahunnya, maka setiap tahunnya negara mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (field research), dan kepustakaan (libray research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bea Cukai Kota Langsa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah yaitu dengan melakukan patroli, memperkuat informasi intelijen dan masyarakat, melakukan penegakan hukum, berkerjasama dengan instansi lain. Banyak kendala yang dihadapi pihak Bea Cukai Kota Langsa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah, kendala tersebut dikarenakan faktor geografis negara yang begitu luas, kurangnya fasilitas, kurangnya personil, keamanan keselamatan para petugas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.*

**Katakunci:** *Bea Cukai, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan, Bawang Merah.*

## **PENDAHULUAN**

Seiring kemajuan dan perkembangan zaman, perdagangan internasional semakin mengalami gangguan dan hambatan terhadap kelancaran pendapatan ekonomi negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, terdapat beberapa faktor penghambat pendapatan negara dalam perdagangan internasional. Salah satu faktor yang sering dan masih marak berlangsung adalah terjadinya penyelundupan barang dan jasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yudha Kurniawan, *Peran Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum, Vol. IV No. 2, Oktober 2017, hlm. 2.

Pihak Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pemasukan barang baik dari dalam maupun dari luar negeri telah berupaya untuk memberantas penyelundupan yang terjadi. Namun upaya penyelundupan tersebut masih belum dikatakan berhasil karena masih seringnya terjadi penyelundupan di Indonesia tepatnya di Provinsi Aceh Kota Langsa, Aceh Tamiang dan wilayah Aceh Tenggara lainnya. Wilayah merupakan wilayah yang menjadi salah satu tempat untuk melakukan tindak pidana penyelundupan pada produk bawang merah. Penyelundupan bawang merah dilakukan dengan cara membawa bawang merah melalui pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan tikus atau daerah terpencil yang jarang diawasi oleh petugas pihak Bea dan Cukai. Penyelundupan bawang merah illegal tersebut telah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Berikut penulis jabarkan kasus penyelundupan bawang merah di wilayah kepabeanan kota Langsa dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

**Tabel 1.1**  
**Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Wilayah Kepabeanan Kota Langsa**

No	Tahun	Kasus Terlapor
1.	2019	3
2.	2020	2
3.	2021	1
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>6</b>

*(Sumber: Data olahan Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean C Langsa).*

Berdasarkan data diatas penyelundupan selalu terjadi di setiap tahunnya dan jika kasus setiap tahun selalu ada maka setiap tahun negara mengalami kerugian. Tindak pidana penyelundupan bawang merah juga telah merusak

proses persaingan perdagangan dalam negeri karena secara tidak langsung dapat mematikan pelaku usaha bawang merah di Negara Indonesia. Jika semakin sering terjadi tindak pidana penyelundupan ini, maka semakin besar juga kerugian yang akan dialami oleh Negara. Dari rentang waktu tahun 2019 sampai 2021 bawang merah ilegal tersebut selalu berasal dari Negara yang sama yaitu Thailand, seolah-olah penyelundupan ini selalu terjadi dan merupakan hal yang sudah biasa. Padahal negara sudah membuat payung hukum sedemikian rupa untuk mengatur tentang tindak pidana penyelundupan ini, tapi pada kenyataannya tindak pidana penyelundupan terus terjadi setiap tahunnya. Dan hal ini juga menandakan bahwa penegakan yang dilakukan pihak bea cukai belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu: Pertama, jurnal yang berjudul "Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan" yang ditulis oleh Putu Kevin Saputra Ryadi dan Ni Md. Ari Yulianti Griadhi dosen Hukum Pidana Universitas Udayana. Jurnal ini membahas tinjauan umum mengenai tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan). Sedangkan dalam tulisan ini membahas bagaimana peran Bea Cukai Kota Langsa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan. Kesamaan yang didapat dalam

kedua tulisan ini adalah keduanya membahas bagaimana ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan teori tindak pidana penyelundupan. Kedua, jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan” karya Azmi Syahputra. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di dalam perkara tindak pidana penyelundupan. Di dalam jurnal ini menyinggung tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, terutama ketentuan mengenai tindak pidana penyelundupan. Salah satu perbedaan di antara keduanya adalah dalam penerapan sanksi pidana. Dari kedua tulisan ini, perbedaan yang sangat signifikan telah terlihat dengan jelas. Skripsi ini berfokus kepada penegakan hukum yang dilakukan pihak Bea Cukai Kota Langsa terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah. Sementara tulisan ini hanya berfokus kepada sanksi dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan. Ketiga, skripsi yang berjudul “Pengawasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba dengan Controlled Delivery Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru”. Skripsi ini ditulis oleh Luqman Darwis yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang modus yang dilakukan oleh oknum-oknum tindak pidana penyelundupan narkoba dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh aparat Bea Cukai guna untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan ini.

Sedangkan dalam tulisan skripsi ini membahas peran apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Kota Langsa guna untuk meminimalisir terhadap tindak pidana penyeludupan bawang merah. Adapun kesamaan dari kedua skripsi ini adalah keduanya membahas teori tentang tindak pidana penyelundupan.

## **METODE**

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>2</sup> Sumber data yang terdapat dalam penelitian terdiri dari data primer dengan melakukan wawancara bersama Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa. Dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang. Adapun teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara kepada para informan yang bersumber dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dengan menelaah dan membaca kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 63.

Setelah semua data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan**

Penyelundupan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selundup yang berarti “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyeludupkan, memasukkan secara gelap.”<sup>3</sup> Tindak pidana penyelundupan dalam Bahasa Inggris disebut *smokkel* ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang. Latar belakang perbuatan itu adalah untuk menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Kamus Hukum menjelaskan pengertian selundup adalah masuk secara tidak sah, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Selundup atau penyelundup adalah pemasukan barang secara gelap dikarenakan barang tersebut tergolong barang yang terlarang. Dan suatu aktivitas

---

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 901.

<sup>4</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan...*, hlm. 5.

pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk.<sup>5</sup>

Andi Hamzah dalam buku Adrian Sutedi mengatakan bahwa istilah penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kea tau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.<sup>6</sup> Baharuddin Iopa dalam buku tindak pidana penyelundupan di Indonesia karya Yudi Wibowo Sukinto, mengemukakan penyelundupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pengertian penyelundupan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 bahwa tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

## **B. Penyelundupan dalam Islam**

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala Negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah an-Nisā' ayat 59:

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 433.

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 355.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿سورة النساء: ٥٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan 'Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di anatar kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisā': 59).<sup>8</sup>*

Ayat tersebut terkandung maksud bahwa perintah kewajiban taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada 'ulil amri yaitu kewajiban untuk mentaati terhadap semua peraturan undang-undang dan hukum yang berlaku sesuai nash dari Al-Quran dan Hadist. Islam menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam maqasid syari'ah yaitu menjaga agama dengan menjalankan amalan yang baik dengan ibadah. Menjaga akal dengan dapat membedakan yang baik dan buruk. Menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan pembunuhan. Menjaga keturunan dengan memelihara generasi penerus agar tidak tejurumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Nilai-nilai maqasid syari'ah tersebut merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan manusia agar kemaslahatan dapat terwujud. Surah al-Baqarah ayat 188 juga menyebutkan:

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (سورة البقرة: ١٨٨)

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:188).<sup>9</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan praktik ekonomi yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an dan menegaskan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilai untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dan "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang terlarang *zatiniah* (haram) telarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolanya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya). Penyelundupan merupakan katagori perbuatan yang dengan melakukan pemasukan dan pengeluaran tanpa izin yang berwenang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan mengambil keuntungan dan merugikan pihak lain.<sup>10</sup>

### **C. Pengertian Kepabeanan**

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 38.

<sup>10</sup> Moh. Nashiruddib A. Ma'mun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, hlm. 34-36.

Kepabeanan berasal dari kata pabean, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pabean berarti kantor yang mengurus bea di pelabuhan.<sup>11</sup> Pabean adalah wilayah tempat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk atau keluar dari suatu wilayah.<sup>12</sup> Adapun pengertian kepabeanan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor.
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean.
- d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dukumen yang sah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 154.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 305.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 No. 17.*

Pasal 102 yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) pasal diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) yaitu Pasal 102, 102A, 102B, 102C, dan Pasal 102D yang mencerminkan kesungguhan pembentuk undang-undang dalam upaya memberantas penyelundupan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu tindakan atau perbuatan kejahatan yang dilakukan secara diam-diam dengan memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam atau luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari bea masuk atau bea keluar untuk mendapatkan keuntungan besar.

Colin Vassarotti menurutnya, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan lancar dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal, dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Seluruh kegiatan pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan berupa pemeriksaan kapal, barang, dokumen, penumpang, penyitaan, penangkapan, penyegelan, yang merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan pabean.<sup>14</sup>

#### **D. Jenis Tindak Pidana Kepabeanan**

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindakan yang mengganggu dan merugikan pendapatan Negara. Tindak pidana kepabeanan lahir akibat perkembangan kejahatan terhadap perekonomian dan juga didukung oleh kemajuan teknologi dari masa ke masa. Selain menggunakan istilah tindak pidana kepabeanan juga dapat ditemukan

---

<sup>14</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan...*, hlm. 61.

penggunaan istilah lain seperti tindak pidana penyelundupan yang sama-sama merujuk kepada satu pokok pembahasan dan juga memiliki arti yang secara umum sama. Perbedaan diantara keduanya istilah tersebut adalah bahwa istilah tindak pidana penyelundupan menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan khususnya Pasal 102, 102A, 102D, sedangkan istilah tindak pidana kepabeanan menunjukan setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang kepabeanan termasuk juga didalamnya penyelundupan yang pada dasarnya memiliki inti pembahasan yang sama, hanya saja ruang lingkup yang berbeda.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Kepabeanan terdapat beberapa jenis tindak pidana kepabeanan antara lain:

- a. Tindak pidana yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A UU Kepabeanan.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha atau impotir yang telah memenuhi kewajiban, namun jumlah dari barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari yang dilaporkan pada pabean diatur dalam Pasal 8A UU Kepabeanan, pengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tempat tujuan penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.
- c. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean serta tidak

---

<sup>15</sup> Dwi Ahsani Taqwim, "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Tidak Sesuainya Daftar dengan Jenis Barang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 27.

- mencantumkan barang yang diangkut sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean diatur dalam Pasal 9A UU Kepabeanan.
- d. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean serta tidak mencantumkan barang yang diangkut sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean diatur dalam Pasal 9A UU Kepabeanan.
  - e. Tindak pidana pengangkut yang telah memenuhi ketentuan, namun barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari pemberitahuan pabean diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) UU Kepabeanan.
  - f. Tindak pidana bagi orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain tetapi belum mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 10A ayat (6) UU Kepabeanan.
  - g. Tindak pidana pembatalan ekspor tanpa pelaporan eksportir kepada bea dan cukai diatur dalam Pasal 11A UU Kepabeanan.
  - h. Tindak pidana tentang pembukuan diatur dalam 52 UU Kepabeanan.
  - i. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor diatur dalam Pasal 102 UU Kepabeanan.
  - j. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor diatur dalam Pasal 102A UU Kepabeanan.
  - k. Tindak pidana pengangkutan barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan diatur dalam Pasal 102D UU Kepabeanan.
  - l. Tindak pidana mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan secara tidak sah diatur dalam Pasal 103A UU Kepabeanan.

- m. Tindak pidana tentang pelepasan tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 105 UU Kepabeanan.
- n. Tindak pidana bagi badan hukum, perseroan atau pengusaha, perkumpulan, yayasan atau koperasi diatur dalam Pasal 108 UU Kepabeanan.<sup>16</sup>

#### **E. Peran Bea Cukai Kota Langsa dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah**

Kantor Bea dan Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bea dan Cukai mempunyai peran besar dalam memberikan kemajuan terhadap perekonomian Indonesia. Peran DJBC dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan pengumpulan penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional, fasilitas perdagangan untuk adanya pemasukan perdagangan internasional, melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya tindak pidana penyelundupan menyebabkan hambatan besar bagi sector pembangunan ekonomi Negara yang tidak tepungut dari penyelundupan tersebut, terutama di Kota Langsa. Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa mempunyai peran dalam bidang Kepabeanan salah satunya untuk melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah yang sering terjadi.

Kota langsa dan wilayah Aceh Tenggara sebagai daerah yang menjadi salah satu tempat penyelundupan bawang merah di Indonesia. Dimana penyelundupan

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 17.

tersebut dilakukan dengan mendatangkan bawang merah melalui pelabuhan-pelabuhan, daratan atau tempat-tempat tertutup yang akan diselundupkan dan dibongkar di Aceh Tamiang. Barang selundupan tersebut dikirim menggunakan transportasi darat (mobil pengangkut barang) minibus atau L300 yang kemudian dibawa ke wilayah lain. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah kasus penyelundupan bawang merah yang telah ditangani pejabat Bea Cukai Kota Langsa:

**Tabel 3.1: Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Wilayah Kepabeanan Kota Langsa**

No	Tahun	Kasus Terlapor
1.	2019	3
2.	2020	2
3.	2021	1
<b>Jumlah Kasus</b>		6

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, adalah jumlah kasus tindak pidana penyelundupan bawang merah yang terjadi dalam pengawasan Bea Cukai Kota Langsa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2019-2021 yang berjumlah 6 (enam) kasus. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diantara beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yaitu, penyelundupan bawang merah yang terjadi pada tahun 2020, terdapat sebanyak 3.96 ton bawang merah yang terbungkus dalam 220 karung dengan masing-masing beratnya 18 kilogram yang berhasil ditangkap oleh pihak TNI Angkatan Laut Lhokseumawe dan Bea Cukai Kota Langsa. Kemudian produk bawang merah tersebut langsung diserahkan kepada seksi penindakan dan penyidikan KPPBC TMP C Kota Langsa.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Acehantaranews.com, *3.96 Ton Bawang Merah Pemkot Langsa Terima Hibah Bea Cukai*, 09 Juni 2020. Diakses melalui situs:



Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber bapak M. Febri Hidayatullah selaku seksi penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Kota Langsa, beliau mengatakan bahwa suatu produk hortikultura dapat dikatakan illegal apabila proses pengangkutan produk tersebut terjadi dari luar daerah pabean menuju daerah pabean dan tidak tercantum di dalam dokumen manifest sehingga tidak melaporkan ke kantor pabean. Kemudian terdapat tempat tujuan pembongkaran (pelabuhan) produk bawang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan proses impornya dilakukan oleh importer yang tidak terdaftar secara resmi oleh pabean maka tindakan pemasukan produk dari luar daerah pabean menuju daerah pabean dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyelundupan di bagian impor.<sup>18</sup>

Penyebab permasalahan tindak pidana penyelundupan ini juga dikarenakan adanya peraturan di mana pengiriman suatu barang impor dikenakan biaya yang cukup mahal sehingga para pengusaha tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu adanya peraturan menteri mengenai pengiriman barang impor menyebabkan barang harus melalui sistem antrian, cek fisik, dan antrian custom gate. Kemudian penyebab timbulnya tindak pidana penyelundupan ini karena adanya perbedaan harga barang domestik dengan luar negeri (disparitas harga) dengan harga barang yang ada di dalam negeri.<sup>19</sup>

---

<https://www.google.com/amp/s/aceh.antaranews.com/amp/berita/145736/396-ton-bawang-merah-pemkot-langsa-terima-hibah-bea-cukai> pada tanggal 17 Maret 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan M. Febri Hidayatullah, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Menurut M. Febri Hidayatullah, sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan undang-undang kepabeanan ada 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi biasanya berupa denda atau pembayaran kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. sanksi administrasi ini tidak selalu sifatnya denda, ada juga barang impor dari hasil selundupan dikuasai oleh Negara (BDN). Adapun sanksi pidananya terbagi 2 (dua) yaitu denda dan kurungan penjara yang diatur dalam Pasal 102 sampai 105 Undang-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang tidak mempunyai manifest barang dan pengangkutannya, maka orang tersebut dapat dipidana karena melakukan penyelundupan barang impor dan dapat dihukum kurungan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta dikenakan denda paling sedikit Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling besar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Maka dari itu, untuk pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor dapat dikenakan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara. Akan tetapi sejauh ini, pihak Bea Cukai Kota Langsa hanya melakukan penyitaan barang bukti berupa bawang merah. Hal ini dikarenakan saat petugas Bea Cukai melakukan patroli dan penangkapan pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah ini sudah tidak ada di lokasi, yang ditemukan hanya barang bukti berupa barang selundupan tersebut.<sup>20</sup> Padahal tujuan administrasi adalah untuk memulihkan hak-hak Negara dan menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi administrasi berupa denda merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional untuk terus berkembang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama narasumber bapak M. Febri Hidayatullah, seksi penindakan dan penyidikan pada Kantor Pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai TMP C Pabean Kota Langsa, bahwa pihak Bea dan Cukai telah melakukan berbagai peran dan upaya untuk menanggulangi dan upaya melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah ini diantaranya:

1. Melakukan patroli

Untuk memperoleh data aktual kondisi lapangan KPBC TMP C Kota Langsa melakukan patroli secara rutin di wilayah lingkup perairan Aceh Tamiang dan Langsa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan dan membatasi ruang gerak terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah. Partroli ini merupakan kegiatan preventif yang dilaksanakan untuk mengetahui dan menangani secara langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan penindakan.<sup>22</sup>

2. Memperkuat informasi intelijen dan masyarakat

Memperkuat informasi dari berbagai pihak salah satunya informasi dari masyarakat. KPBC TMP C Kota Langsa melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat agar warga masyarakat memberikan informasi kepada pihak yang KPBC setiap adanya kecurigaan atau peristiwa tindak pidana penyelundupan di berbagai pintu masuknya penyelundupan. Informasi yang diharapkan merupakan informasi yang akurat dan fakta terhadap suatu peristiwa kejahatan penyelundupan yang terjadi guna memperlancar kegiatan patroli dan penjagaan di

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

lokasi tertentu untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan.<sup>23</sup>

3. Berkerjasama dengan instansi terkait

Peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur kegiatan ekspor impor sudah maksimal. Namun, Pihak Bea dan Cukai TMP C Pabean juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bea dan cukai terhadap suatu barang, di antara instansi tersebut sebagai berikut:

- a. Polisi Airud
- b. Kejaksaan
- c. TNI AL, AU dan AD
- d. HUBLA (Perhubungan Laut)
- e. BAKAMLA (Badan Keamanan Laut)
- f. Kesatuan Pelaksanaan Pengamatan Pelabuhan (KP3)
- g. Kantor Kesehatan Pelabuhan
- h. Kantor Imigrasi
- i. Karantina hewan dan tumbuhan

Salah satunya seperti meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Angkatan Laut dan Udara untuk memantau peredaran bawang merah illegal melalui kapal-kapal persiar di perairan di wilayah Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Bapak Febri Hidayatullah juga memberikan informasi terkait kerjasama KPBC TMP C Kota Langsa pada tanggal 17-22 September 2021 lalu yang membentuk patroli gabungan bersama kepolisian air dan udara (Polairud) Polres Langsa. Patroli yang dibentuk ini merupakan bentuk kerjasama dalam meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Langsa. Dalam patroli tersebut, tim gabungan memeriksa sarana pengangkut laut untuk mengantisipasi penyelundupan yang masuk dari jalur laut di wilayah hukum Bea dan Cukai Kota Langsa. Kerjasama lainnya adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

kerjasama dengan Badan Keamanan laut untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan saat operasi penyekapan dilakukan.<sup>24</sup>

Maka dengan itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka Bea dan Cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk:

1. Memeriksa segala macam kendaraan serta barang yang dimuat yang sekiranya mencurigakan.
2. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna mencegah penyelundupan kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.
3. Membongkar kendaraan yang mencurigakan atas biaya yang bermasalah.
4. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.
5. Pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Direktorat Bea dan Cukai berwenang untuk memeriksa bangunan yang dicurigai yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang bertentangan dan melanggar peraturan-peraturan lapangan.

Tindakan dari pihak Bea dan Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di atas adalah:

1. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang yang ada di atasnya.
2. Memerintahkan agar sarana pengangkutan dibawa ke kantor pabean atau ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.
3. Melakukan penyegelan, penguncian, dan pelengketan tanda pengaman yang diperlukan terhadap yang ada di atasnya yang belum sesuai kewajiban

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

pabeannya dan barang lainnya yang harus diawali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Colin Vassarotti mengemukakan bahwa tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan kapal, pesawat, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Maka, ntuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal, dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan pabean. Di setiap kegiatan administrasi harus adanya pengaawasan yang meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan yaitu dengan memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen pembukuan, melakukan penyitaan, penyegelan dan penangkapan.<sup>26</sup>

#### **F. Kendala Bea Cukai Kota Langsa dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang baik sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pejabat Bea dan Cukai TPM C Pabean Kota Langsa selaku penegak hukum di bidang kepabeanan dalam melaksanakan peranya sebagai penegak hukum tindak pidana penyelundupan bawang merah memerlukan upaya yang ekstra agar tindak pidana ini terminimalisir. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Febri Hidayatullah selaku seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan

---

<sup>25</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 88.

<sup>26</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan...*, hlm. 61.

dan Pelayanan Bea Dan Cukai TPM C Pabean Kota Langsa dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana penyelundupan bawang merah tidak selalu berjalan lancar, tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana penyelundupan bawang merah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak Bea dan Cukai Kota Langsa antara lain:

1. Faktor Geografis

Faktor geografis menjadi penyebab utama dalam penyelundupan bawang merah. Kondisi letak geografis terutama Negara Indonesia yang merupakan kepulauan terbesar menyebabkan pelabuhan laut dijadikan sebagai tempat alternatif ekspor impor produk illegal. Di Provinsi Aceh pun terdapat berbagai pelabuhan yang dijadikan jalur-jalur tikus untuk melakukan penyelundupan produk illegal yang terdiri dari beberapa pesisir pantai timur dari daerah Kabupaten Sigli, Bireun, Lhoksemawe, Aceh Utara, termasuk di Kota Langsa sendiri yang sering dilakukan sebagai tempat penyelundupan. Wilayah Kota Langsa merupakan jalur masuk atau titik pelangkahan atau pelabuhan yang sangat luas yang dialiri dengan beberapa sungai yang luas dan berliku, adanya pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa aliran sungai tersebut. Walaupun petugas Bea dan Cukai ada yang ditugaskan untuk meninjau langsung disana namun tidak memungkinkan menetap setiap hari di pelabuhan-pelabuhan kecil tersebut untuk mengawasi kapan saja kapal-kapal kecil itu datang dengan alasan bahwa daerah di sekeliling pelabuhan tersebut merupakan daerah yang rawan terjadi keributan. Maka dengan luasnya geografis menyebabkan barang selundupan dengan mudah masuk dari mana saja. Rentang kendali yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai dalam hal penanganan terhadap potensi

penyelundupan tersebut dimulai. Aceh Tamiang yang terhubung secara dekat dengan beberapa daerah lainnya memungkinkan perndistribusian jenis barang-barang selundupan tersebut tidak terdeteksi.<sup>27</sup>

2. Kurangnya fasilitas.

Fasilitas mempunyai peran penting untuk jalannya penegakan hukum dalam pengawasan terhadap tidak pidana penyelundupan. Akibat kurangnya fasilitas yang tidak memadai, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas kapal patroli (kapal speed) Bea dan Cukai Kota Langsa kecepatannya masih kurang efektif, sedangkan kapal penyelundupan tersebut kecepatannya sangat tinggi, sehingga dalam melakukan pengejaran atau penangkapan di perairan sering mengalami kegagalan. Dengan kurang maksimalnya kapal tersebut menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli setiap saat di perairan secara maksimal. Karena hal tersebut, pada saat pihak Bea dan Cukai tiba di lokasi penyelundupan yang hanya ditemukan adalah barang bukti berupa bawang merah. Sehingga penegakan hukum yang bisa dilakukan hanya berupa pemusnahan bawang merah tersebut.<sup>28</sup>

3. Kurangnya personil

Hasil wawancara bersama narasumber Bapak Febri Hidayatullah mengatakan bahwa kendala lainnya adalah kurangnya jumlah personil (petugas) KPBC TMP C Kota Langsa yang khusus melakukan penyidikan ketika melakukan pengawasan mengingat untuk wilayah Kota Langsa, perairannya sangat luas dan masih ada jalur-jalur tikus dengan disusul beberapa sungai-sungai kecil

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan M. Febri Hidayatullah, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa.

<sup>28</sup> *Ibid.*



yang tersambung hingga perairan Aceh Tamiang.<sup>29</sup> Perihal kurangnya personil di lapangan ini dapat berakibat fatal dan mengakibatkan pengawasan yang kurang intensif. Sebagai daerah yang menunjukkan perkembangan signifikan tentu menjadikan setiap dinamika di dalamnya berkembang pula. Tidak terkecuali dalam hal kejahatan atau tindak pidana penyelundupan ini, yang pastinya pelaku akan menciptakan modus operandi yang baru untuk menjalankan aksinya. Maka dengan ini, perlunya tambahan jumlah personil dari pihak Bea dan Cukai agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan ini dapat terealisasi dengan baik.

4. Keamanan dan keselamatan

Keamanan dan keselamatan petugas Bea dan Cukai TMP C Kota Langsa di mana sering terjadinya penghadangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang ikut turut membantu melakukan kegiatan penyelundupan di kawasan pelabuhan yang merupakan tempat dilakukannya penyelundupan bawang merah tersebut. Selain itu, masyarakat juga sering sekali melakukan aksi anarkis seperti pelemparan batu terhadap petugas kapal yang melakukan pengawasan.<sup>30</sup>

5. Kurangnya kesadaran hukum Masyarakat

Masyarakat di sekitar lokasi penyelundupan tidak cukup tanggap dalam pencegahan penyelundupan bawang merah ini. Bahkan masyarakat ikut andil dalam kegiatan penyelundupan ini. Kurangnya kesadaran hukum menjadi kendala regulasi terhadap jalannya penegakan hukum terhadap masyarakat pesisir pantai yang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan seperti tindak pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

penyelundupan bawang merah. Sehingga apabila mereka yang mengetahui adanya peristiwa penyelundupan mereka tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan mereka menganggap bahwa tindakan tersebut sudah lazim dan sering dilakukan secara turun-temurun. Dengan begitu peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat tidak berjalan semestinya dan menghambat penegakan hukum terhadap segala tindakan penyeludupan di perairan laut.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bea Cukai Kota Langsa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah antara lain: Pertama, melakukan patroli untuk memaksimalkan data aktual kondisi lapangan. KPBC TMP C Kota Langsa melakukan patroli secara rutin di wilayah lingkup perairan Aceh Tamiang dan Langsa. Kedua, memperkuat informasi intelijen dan masyarakat mengenai informasi akurat yang diberikan kepada pihak pengawasan KPBC TMP C Kota Langsa dari berbagai pihak salah satunya informasi dari masyarakat. Ketiga, penegakan hukum yang dilakukan berupa penindakan dan ancaman atau sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan. Keempat, melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
2. Kendala yang dihadapi pihak Bea Cukai Kota Langsa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah: Pertama, faktor kondisi letak geografis terutama Negara Indonesia yang merupakan kepulauan terbesar menyebabkan pelabuhan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

laut dijadikan sebagai tempat alternatif ekspor impor produk ilegal. Kedua, kurangnya fasilitas kapal menyulitkan petugas Bea Cukai melakukan patroli setiap saat di perairan secara maksimal. Ketiga, kurangnya personil yang melakukan penyidikan ketika melakukan pengawasan mengingat untuk wilayah Kota Langsa dan Aceh Tamiang perairannya sangat luas. Keempat, keamanan dan keselamatan petugas Bea Cukai TMP C Kota Langsa di mana sering terjadinya penghadangan yang dilakukan oleh warga setempat berupa perbuatan anarkis. Kelima, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, apabila mereka yang mengetahui adanya peristiwa penyelundupan mereka tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan mereka menganggap bahwa tindakan tersebut sudah lazim dan sering dilakukan secara turun-temurun.

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah agar terus membangun kerjasama bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa dan aparaturnya penegak hukum lainnya guna untuk menangani dan melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah.
2. Kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa supaya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk bawang merah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar dapat mempertimbangkan terhadap permasalahan pemusnahan barang selundupan. Di karenakan secara

hukum Islam memusnahkan barang seludupan yang bisa dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat jelas merugikan rakyat.

Bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa agar dapat melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andrian sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ali Purwito. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bahasa, 2017.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sofnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### **Sumber Jurnal**

Dwi Ahsani Taqwim. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Tidak Sesuainya Daftar dengan Jenis Barang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)*. (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Moh. Nashiruddib A. Ma'mun. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*. *Jurnal Ummul Qura* Vol. IV, No. 2. Agustus 2014.

Mulyati Pawennal. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Sulawesi*. *Jurnal Petitum*. Vol. IV. No. 2. Desember 2016.

Yudha Kurniawan. *Peran Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-*

*undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV No. 2. Oktober 2017.*

### **Sumber dari Undang-Undang**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995  
Lembaran Negara tahun 1995 No. 10.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,  
Lembaran Negara tahun 2006 No. 17.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019  
Lembaran Negara tahun 2019 No. 21.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor  
44 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
43/Permentan/OT.140/6/2012.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-  
53/BC/2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016.

### **Sumber dari Internet**

Ahmad Saifullah. *Bea Cukai Langsa Amankan 30 Ton Bawang Merah Illegal.* Diakses melalui  
<https://akurat.co/news/id-562090-read-bea-cukai-langsa-amankan-30-ton-bawang-merah-ilegal>.  
tanggal 25 Mei 2021.

Aceh. Antaranews.com, *3.96 Ton Bawang Merah, Pemkot Langsa Terima Hibah Bea Cukai*, 09 Juni 2020. Diakses melalui situs:  
<https://www.google.com/amp/s/aceh.antaranews.com/amp/berita/145736/396-ton-bawang-merah->

pemkot-langsa-terima-hibah-bea-cukai pada tanggal 17 Maret 2022.

Acehkini, 30 Ton Bawang Merah Sitaan Bea Cukai Aceh dihibahkan untuk Warga, 19 Maret 2019. Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/a/m.kumparan.com/amp/acehkini/30-ton-bawang-sitaan-bea-cukai-aceh-dihibahkan-untuk-warga-1552974987291529588> pada tanggal 17 Maret 2022.

Dewi Agustina. 30 Ton Bawang Merah Ilegal dari Malaysia Gagal diselundupkan ke Aceh. Diakses melalui: <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2018/05/26/30-ton-bawang-merah-ilegal-dari-malaysia-gagal-diselundupkan-ke-aceh?page=2> Diakses tanggal 25 Mei 2021.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa, Profil. Diakses melalui situs: <https://beacukailangsa.com/profil>, pada tanggal 17 Maret 2021.

Ismawati Septiningsih. Peran Direktorat Jendral Bea Cukai dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. Diakses melalui: <file:///C:/Users/nopan/Downloads/170392-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021.

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Diakses melalui: <https://www.beacukai.go.id/berita/tim-gabungan-bea-cukai-aceh-gagalkan-penyelundupan-13-ton-bawang-merah.html>. 25 Mei 2021.

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Diakses melalui:

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> , diakses tanggal 26 Maret.

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.  
Diakses melalui:  
<https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-cukai.html>, 30 Maret 2021.

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  
Sejarah Bea dan Cukai, 05 Februari 2013. Diakses  
melalui situs:  
<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html> pada tanggal 05 Maret 2022.

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  
Dasar Hukum DJBC, 27 Februari 2017. Diakses  
melalui situs:  
<https://www.beacukai.go.id/faq/dasar-hukum-djbc.html> pada tanggal 05 maret 2022.

Rri.co.id. *Bea Cukai Langsa Amankan Dua Ton Bawang Ilegal Selundupan*. 22 Februari 2021. Diakses melalui situs:  
<https://m.rri.co.id/banda-aceh/ragam/980019/bea-cukai-langsa-amankan-dua-ton-bawang-ilegal-selundupan> pada tanggal 04 April 2022.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan M. Febri Hidayatullah, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Langsa.



